



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 16/IG/XII/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 7 DESEMBER 2016 – 7 MARET 2017

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2016

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 16/IG/XII/A/2016
DIUMUMKAN TGL 7 DESEMBER 2016 – 7 MARET 2017

| No. | FD | No. Agenda | Indikasi Geografis | Keterangan |
|-----|-----------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1 | 11 Agustus 2016 | IG.00.2015.000007 | TENUN IKAT SIKKA | |

Jakarta, 7 Desember 2016
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS

Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 16/TAIG/XII/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka
Tanggal : 5 Desember 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Tenun Ikat Sikka yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Sikka, tanggal 08 September 2015 dengan nomor agenda IG.00.2015.000007. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 05 s.d. 09 September 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 30 September 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Tenun Ikat Sikka dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
Direktur Jenderal HKI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS (MPIG) TENUN IKAT SIKKA

Alamat ¹⁾ : Jl. Mawar No. 24, Maumere, Kabupaten Sikka,
Flores, Nusa Tenggara Timur

Telepon /fax : 085253483724
Email : sikkaikat@gmail.com

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 08 SEP 2015
Tanggal Penerimaan: 11 AUG 2016
Nomor Agenda: 16002015 000007

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik : -
Alamat Perwakilan Diplomatik : -

Nama Konsultan HKI : -
Alamat : -

Nomor Konsultan HKI : -

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : TENUN IKAT SIKKA

JENIS BARANG/PRODUK : KAIN TENUN IKAT

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.


Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

OSCAR MANDALANGI PAREIRA

Ketua Umum



Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

**RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS
TENUUN IKAT SIKKA**

KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007

TANGGAL : 05 s.d. 09 September 2016

I. IDENTITAS PEMOHON DAN PERATURAN KELEMBAGAAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|---|---|---|--|
| A. | NAMA PEMOHON | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenuun Ikat Sikka | Sesuai | Sesuai saran TAIG, telah dilakukan perubahan nama dari MPIG Ikat Tenuun Sikka menjadi MPIG Tenuun Ikat Sikka |
| B. | PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PENGRAJIN | <ul style="list-style-type: none"> - KARTU ANGGOTA - PENGAWASAN MUTU - PEMBUKUAN - KARAKTERISTIK DAN SPESIFIKASI - PENENUNAN - PEMBERIAN TANDA IG DAN KETERUNUTAN | <p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> | <p>Akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan sertifikat IG</p> <p>Akan dilakukan secara berjenjang mulai dari Ketua Kelompok, ke Koordinator Wilayah dan terakhir dilakukan oleh Divisi Pengawasan Mutu di MPIG</p> <p>Pembukuan baru dilakukan oleh Kelompok</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - PEMASARAN - PERTEMUAN MPIG-TIS | <p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> | |
| C. | KEMAMPUAN SDM PENGRAJIN : | <ul style="list-style-type: none"> - KELOMPOK-KELOMPOK PENGRAJIN - KEMAMPUAN PRODUKSI KAPAS - KEMAMPUAN PEMINTALAN BENANG - KEMAMPUAN MEWARNAI - KEMAMPUAN MENENUN - KEMAMPUAN UJI MUTU - PEMBINAAN SDM | <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> | <p>Akan dilaksanakan secara rutin</p> |
| D. | DAFTAR ANGGOTA : | <ul style="list-style-type: none"> - PEMBUAT ALAT TENUN - PENGRAJIN | <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|----------|-----------|------------|---------|
| | | - PEMASAR | Sesuai | |

II. KARAKTERISTIK PRODUK

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|--|---|------------|---|
| A. | NAMA INDIKASI- GEOGRAFIS | TENUN IKAT SIKKA | Sesuai | |
| B. | NAMA BARANG YANG DILINDUNGI | <ul style="list-style-type: none"> - KAIN TENUN - SELENDANG - SARUNG - PENUTUP KEPALA | Sesuai | dengan kategori premium, natural dan konvensional (disesuaikan dengan kualitas) |
| C. | KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA | <ul style="list-style-type: none"> - JENIS BENANG - CIRI-CIRI FISIK | Sesuai | |
| D. | HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG | <ul style="list-style-type: none"> - FAKTOR FISIK GEOGRAFIS - KELEMBAGAAN PENGRAJIN | Sesuai | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|---|---|--|---------|
| E. | BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI- GEOGRAFIS | <ul style="list-style-type: none"> - KOORDINAT LOKASI - KONDISI LINGKUNGAN - PETA WILAYAH | Sesuai Sesuai Sesuai | |
| F. | SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI- GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN | <ul style="list-style-type: none"> - SEJARAH DAN TRADISI - PENGAKUAN PASAR /KONSUMEN TERHADAP MUTU | Sesuai | |
| G. | 1. PROSES PRODUKSI BAHAN BAKU (BENANG DAN PEWARNAAN DAN PENGANAIAAN) | <ul style="list-style-type: none"> - PEMINTALAN BENANG - PEMBELIAN BENANG PABRIK - PEWARNAAN BENANG - PENGANAIAAN | Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|---|---|---|---|
| | 2. PROSES PANENUNAN | <ul style="list-style-type: none"> - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENUN - PROSES PERSIAPAN ALAT - CARA PENENUNAN - PROSES FINISHING | <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> | <p>Telah dilakukan perubahan SOP yang disesuaikan dengan perbedaan kategori Tenun Ikan Sikka Premium, Natural dan Kemikal</p> |
| | 3. PROSES PENGAWASAN MUTU PRODUK DAN DISTRIBUSI | <ul style="list-style-type: none"> - PENGAWASAN MUTU PRODUK - PENYIMPANAN - PENGEMASAN - PELABELAN | <p>Tidak Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> | <p>Akan dilaksanakan oleh MPIG</p> <p>Akan dilaksanakan oleh MPIG</p> |
| H. | URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN | <ul style="list-style-type: none"> - UJI CIRI-CIRI FISIK | <p>Sesuai</p> | <p>Dilakukan oleh orang tertentu</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|--|---|------------------|---------|
| I. | TANDA YANG DIGUNAKAN | - LABEL - LOGO | Sesuai Sesuai | |
| J. | REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG | REKOMENDASI / DUKUNGAN BUPATI SIKKA : Nomor : 357/HK/2015 | Sesuai | |

KESIMPULAN :

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Dr. Ir. Endhay Kusnendar., M.Sc | 1.  |
| 2. | Stephanie Valentina YK., SH., MH | 2.  |

SUBDIT. INDIKASI GEOGRAFIS :

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|------------------------|--|
| 1. | Yosano Dwiwanda, S.Kom | 1.  |

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan seperti tenun ikat (*home industry*), atau barang lainnya termasuk barang mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tempat barang/produk dihasilkan. Hal ini memberikan ciri khas dan kualitas barang yang dipelihara dan dipertahankan dalam kurung waktu yang lama akan melahirkan reputasi (keterkenalan), yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi.

Perpaduan faktor alam, budaya dan faktor manusia terhadap hasil tenunan Tenun Ikat Sikka memberikan karakteristik dan kualitas pada hasil tenunan. Pencantuman nama geografis di belakang hasil tenunan tersebut memberikan kesempatan pada penenun-pengrajin dalam hal ini sebagai perodusen Sarung Tenun Ikat Sikka untuk mendaftarkannya sebagai produk yang dapat dilindungi dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Walaupun faktor alam yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam baik buruk mutu sarung tenun ikat Sikka bukanlah sebagai faktor alam dan budaya yang hanya terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur, namun dengan adanya faktor manusia dan budaya dalam mengolah alam (yang terdapat pula di daerah lain) menyebabkan faktor alam dan budaya tersebut hanya dapat digunakan di Nusa Tenggara Timur untuk menenun Sarung Tenun Ikat.